

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Him. 1dari 5 Hlm./Penetapan No.0095/Pdt.P/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ahmad Hasan, (Sudah meninggal)

W. J. kediaman di Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
ngan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh
1
rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dalam usia 22 tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Herman Nento, umur 63 tahun, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Ibu : Aisa Ishak, umur 63 tahun, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Sedangkan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 40 tahun Dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah : Kuji Ali (sudah meninggal);

Ibu : Sari Hasan (Sudah meninggal);

dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Buhu, Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunai satu orang anak perempuan bernama: Malyakim Nento, 6 Tahun

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci

Him. 2 dari 5 Hlm./Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h...A.o.i, perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah*,
mawaddah,

/[:i .
{ t.f!!i-j

arahmah.

ahwa Peohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta
\$ It ;, - ikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
:; ' ,6 Paguat, Kabupaten Pohuwato dan setelah para Pemohon mengurusnya
:; ; - ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya
para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari
Pengadilan Agama Marisa untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah,
maka para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Marisa
mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah
demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II
sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta
Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa
berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Nento bin
Herman Nento) dan Pemohon II (Saira Ali binti Kuji Ali) yang
dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 2011, di Desa Buhu Jaya,
Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan
Pemohon II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain
menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan

Him. 3 dari 5 Hlm./Penetapan

yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Marisa, yang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Him. 3 dari 5 Hlm./Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ac pkan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara
dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA.Msa
Jika ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ditugaskan menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA.Msa, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh **Nur Afni Katili, S.HI** sebagai Hakim

Him. 4 dari 5 Hlm./Penetapan No.0095/Pdt.P/2017/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Indrawisno Puluhulawa, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

'iakim Tunggal,

Indrawisno P

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp170.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah

: Rp261.000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Him. 5 dari 5 Hlm./Penetapan No.0095/Pdt.P/2011/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)